

## PERJANJIAN INDONESIA-MALAYSIA TERHADAP TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) YANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM DAN EKONOMI

**Claudia Florenza Br Rajagukguk**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : [claudyaflorenzaaaa@gmail.com](mailto:claudyaflorenzaaaa@gmail.com)

**Annisa Ayu Syahrani**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : [ayu.syahrani2006@gmail.com](mailto:ayu.syahrani2006@gmail.com)

**Tamaulina Br Sembiring**

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : [tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id)

Korespondensi penulis : [claudyaflorenzaaaa@gmail.com](mailto:claudyaflorenzaaaa@gmail.com)

**Abstract:** *In social life, humans are called social creatures, which means that humans cannot live alone. Humans need help or assistance from other humans in order to survive. Just like humans, countries cannot stand alone without help from other countries. The independence of a country requires recognition from other countries so that the country can be said to be legally an independent country. In fact, not only in terms of independence, the country needs the role of other countries to be able to grow and strengthen the country. Due to the awareness that a country cannot stand alone, an agreement is made between one country and another country. This agreement is called an "International Agreement". An international agreement is an important agreement for one country with another country, because with the existence of an international agreement the possibility of cooperation with other countries opens up which ultimately creates peace between the countries involved in the agreement. Not only does it create peace, international agreements can also cover a country's shortcomings and open the way for cooperation with other countries. There are two characteristics of international agreements, namely bilateral and multilateral. Currently, Indonesia has established many cooperative relationships with other countries, one of which is with neighboring countries, namely Malaysia in the field of Indonesian Workers (TKI). To see how the cooperation between Indonesia and Malaysia has been agreed, the author has summarized it in the discussion of this article.*

**Keywords:** *Agreement, Labor, Law, Economics*

**Abstrak:** Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia di sebut sebagai makhluk social, yang memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan ataupun bantuan dari manusia lainnya agar dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan manusia, Negara juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari Negara lain. Dalam kemerdekaan suatu Negara dibutuhkan pengakuan dari Negara lainnya agar Negara tersebut dapat dikatakan sah sebagai Negara merdeka. Bahkan tidak hanya dalam hal kemerdekaan saja, Negara memerlukan peranan Negara lainnya untuk dapat bertumbuh dan memperkuat Negara tersebut. Karena adanya kesadaran bahwa suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri, maka dibuatkan kesepakatan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Kesepakatan tersebut dinamakan "Perjanjian Internasional". Perjanjian Internasional adalah suatu kesepakatan penting bagi satu Negara dengan Negara lainnya, karena dengan adanya perjanjian internasional maka terbukalah kemungkinan kerjasama dengan Negara lain yang akhirnya menciptakan perdamaian antar Negara-negara yang terkait dalam perjanjian tersebut. Tidak hanya menciptakan kedamaian, perjanjian internasional juga dapat menutupi kekurangan suatu Negara dan membuka jalan untuk bekerjasama dengan Negara lain. Ada dua sifat dari perjanjian internasional, yaitu bilateral dan multilateral. Saat ini Indonesia telah menjalin banyak hubungan kerjasama dengan Negara lain, salah satunya dengan Negara tetangga, yaitu Malaysia dibidang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk melihat bagaimana kerjasama yang telah disepakati oleh Negara Indonesia dengan Malaysia, penulis telah merangkumnya dalam pembahasan artikel ini

**Kata Kunci :** *Perjanjian, Tenaga Kerja, Hukum, Ekonomi*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki populasi penduduk yang sangat banyak. Melansir dari data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kementerian dalam negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia membuat Indonesia menempati peringkat ke-4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Karena begitu banyak nya populasi penduduk di Indonesia, tidak sedikit warga Negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri demi untuk meningkatkan ekonomi kehidupan mereka serta mengurangi angka pengangguran.

Malaysia adalah Negara yang paling diminati oleh Tenaga Kerja Indonesia. Tidak tanpa alasan, Negara Malaysia banyak diminati oleh TKI adalah karena jarak nya yang cukup dekat dengan Negara Indonesia serta bahasa yang tidak jauh berbeda dengan Negara Indonesia mejadi alasan mengapa Negara Malaysia menjadi incaran bagi para TKI.

Namun tidak semua berjalan dengan lancar dan mulus, berdasarkan berbagai sumber yang mengatakan bahwa ternyata banyak TKI yang bekerja di Malaysia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari majikan mereka. Mulai dari disiksa, menjadi korban kerja paksa, tidak di gaji sesuai upah yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan sampai meninggal dunia.

Maka dari itu, pada artikel kali ini penulis akan membahas mengenai perjanjian Indonesia-Malaysia terhadap TKI baik dari segi perlindungan, ekonomi, dan dampak dari TKI yang bekerja di Malaysia bagi kedua Negara

## METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang bersumber dari kepustakaan. Terdapat 3 sumber utama yaitu:

- a. Data hukum primer, yang berisikan semua UU;
- b. Data hukum sekunder, yang berisikan penjelasan terhadap UU;
- c. Data hukum tersier, yang berasal dari ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Hukum

Melihat dari banyaknya perlakuan yang tidak pantas bagi para TKI yang ada di Malaysia, mulai dari penyiksaan, menjadi korban kerja paksa, tidak mendapatkan gaji yang selayaknya, hingga sampai menjadi korban pembunuhan, maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Di dalam *Pasal 27 ayat (2) UUD 1945* dituliskan bahwa *“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*<sup>2</sup>; *Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.<sup>3</sup>

Kemudian pada *UU RI NO. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri* menegaskan dengan benar bahwa pemerintah bertanggung jawab atas

perlindungan TKI di luar negeri. Hal ini tertulis jelas pada *Pasal 6 UU RI NO. 39 Tahun 2004* yang menuliskan bahwa “*Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.*”<sup>4</sup>

Dari pasal-pasal di atas, telah membuktikan bahwa pemerintah juga turut serta dalam upaya perlindungan dan penegakan keadilan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri, dimana di dalam konteks yang dimaksud adalah para TKI yang berstatus legal. Pemerintah turut serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara TKI dengan penempatan kerja, maka dapat diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah. Jika musyawarah tidak menjadi solusi yang efektif, maka salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Pada tanggal 1 April 2022 telah terjadi penandatanganan kesepakatan atau MoU dari kedua pihak Negara, yakni Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penandatanganan MoU ini langsung disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta

### **Tinjauan Ekonomi**

Jika ditinjau lebih dalam, suatu perjanjian akan terjadi dan terlaksana apabila memiliki *impact* positif terhadap kedua belah pihak. Dalam perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia terhadap TKI ini, ada dampak terhadap ekonomi kedua Negara. Adapun dampak yang diberikan adalah:

#### **1. Bagi Indonesia**

Ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika TKI bekerja di luar negeri terhadap Indonesia, antara lain:

- Meningkatkan devisa Negara: Ada sebutan ataupun istilah yang dilontarkan kepada para TKI yakni “Pahlawan devisa Negara” devisa adalah alat pembayaran antarnegara yang dapat diterima oleh dunia internasional. TKI menjadi penyumbang besar devisa berupa remintasi kepada Negara. Remintasi adalah pelayanan pengiriman uang melalui valuta asing dari pengirim ke penerima yang berada di luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan upah yang didapatkan oleh para TKI yang bekerja di Malaysia, mereka akan mengirimkan sebagian dari hasil pencarian mereka kepada sanak saudaranya yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Bank Indonesia, menyebutkan bahwa jumlah remitansi TKI sebesar 4.537 juta dollar AS atau setara Rp 65 miliar. Hal ini tentu menjadi pemasukan bagi Negara
- Adanya peningkatan ekonomi terhadap keluarga TKI. Dengan adanya peningkatan ekonomi, maka otomatis akan adanya kelayakan dalam kehidupan. Terpenuhinya asupan gizi, kebutuhan sehari-hari dan juga terpenuhinya biaya pendidikan. Jika hal tersebut telah terpenuhi maka dapat tercipta lah SDM yang unggul
- Mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Dengan banyaknya populasi penduduk di Indonesia, maka ketersediaan lapangan pekerjaan mu dapat menjadi ancaman bagi penduduk Indonesia. Maka dari itu adanya TKI yang dialihkan untuk bekerja di luar negeri dapat menjadi solusi alternatif bagi penduduk Indonesia

## 2. Bagi Malaysia

Kedatangan para TKI ke Malaysia memiliki pengaruh dan pertumbuhan ekonomi bagi Negara mereka, dikarenakan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang relatif mudah baik dari sektor pertanian, perkebunan, ART dan lain sebagainya. Dengan terpenuhinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, maka dapat terjadi peningkatan terhadap hasil yang didapatkan

## KESIMPULAN

Adapun perjanjian-perjanjian yang telah terjadi antara Indonesia pasti memiliki dampak yang positif terhadap Negara kita. Contohnya perjanjian Indonesia-Malaysia terhadap TKI ternyata dapat menguntungkan kedua pihak Negara. Dari sisi Indonesia sendiri, perjanjian ini memiliki dampak untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di dalam negeri serta menambah pemasukan devisa Negara.

Di sisi Malaysia pula, hal ini memiliki dampak yang positif karena dapat membantu mereka dalam memenuhi jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan. Perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Negara lain menjadi bukti bahwa suatu Negara memerlukan kerjasama antar Negara lainnya, sehingga hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Mengadakan perjanjian dengan Negara lain juga dapat menciptakan kedamaian antar Negara tersebut.

Teruslah menciptakan kesan yang baik bagi Negara luar. Terus berbenah agar Indonesia dapat menjadi Negara yang maju. Seperti visi kita pada tahun 2045 untuk menciptakan Indonesia emas. Negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, R. R. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal Di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*. Vol 3, No 1. Hal 52-72.
- Amin, F. (2016). *Antologi administrasi publik & pembangunan*. Malang: UB Press. Constitution. (n.d.).
- Fadhurrahman, I. (2024, february 15). *katadata media network*. Retrieved from jumlah penduduk di 38 provinsi Indonesia Desember 2023: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023>
- Setpres, B. (n.d.). *presidenri.go.id*. Retrieved from Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia/>
- Sri Rahmany, S. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA KERJA BEKERJA DI LUAR NEGERI SERTA IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA*.